



P E N E T A P A N

NOMOR : 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani sawit, Bertempat Kediaman Dusun Bukit Mekar Sari, RT 020. RW.006, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 17 April 2018 dalam register perkara permohonan Nomor: 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan NGADIYEM binti KASAN MIRJO dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida pada tanggal 25 September 1998, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ; 303/44/X/1998;

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan isteri pemohon telah dikaruniai 2 anak bernama ;

- a. **xxxxxxxxxxxxx, lahir 06 Juli 1999 (18 Tahun 10 Bulan);**
- b. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lahir 09 September 2006;**

3. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 1Tahun menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama MELSY ANGGUN binti ZALMANTO, umur 17 Tahun

4. Bahwa anak pemohon **xxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan **xxxxxxxxxxx** binti **xxxxxxxxxxxxxxx** tidak ada larangann secara syara' untuk melakukan pernikahan dan sudah sama-sama setuju dengan dilaksanakan pernikahan

5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti ; surat keterangan untuk menikah (Model N.1), surat keterangan asal usul (Model N.2), surat persetujuan mempelai (Model N.3) dan surat keterangan tentang orang tua (Model N.4);

6. Bahwa pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak pemohon (**xxxxxxxxxxxxx**) dengan (**xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**) sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor:B-286/KUA.04.01/9/PW.01/02/2018, tanggal 17 April 2018,maka oleh itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon tersebut dapat dilaksanakan,pemohonan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



memerintahkan kepada Penghulu pada KUA kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara Menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya LINDA RUSFITA SARI, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali, serta telah hamil selama 3 bulan, dimana calon suami anak Pemohon tersebut belum bekerja akan tetapi sanggup menafkahi calon isterinya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: **1402070202780001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 4 Desember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**

2.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/44/X/1998, tertanggal 19 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 5763/TP-CS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu,, Propinsi Riau tanggal 8 Desember 2004, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: B-286/KUA.04.01/9/PW.01/02/2018, tanggal 17 April 2018, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di RT 020 RW.006, Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan xxxxxxxxxxxx, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saling mencintai dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di RT.002, RW.003, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam,

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO, karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saling mencintai dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO dan calon isterinya **Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Menimbang, bahwa anak Pemohon **MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO** dan calon isterinya **MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO** telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.4)** merupakan **akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO**, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO**, yang lahir pada tanggal 6 Juli 1999;
2. **Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMAD RIDWAN BIN**

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



SURYONO, hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu ;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO telah berpacaran dengan Dengan MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai, dimana calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan** " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَرَوْلَا

صَرَرَا

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO**) untuk menikah dengan (**MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon (**MUHAMAD RIDWAN BIN SURYONO**) dan (**MELSY ANGGUN BINTI ZALMANTO**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu**, untuk menikahkan anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI., dan NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MHD. TAUFIK, S.HI.

NIDAUL HUSNI, S.H.I, M.H.

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt



PANITERA PENGGANTI,

MISBAR, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|----|--------------------|-----------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya | Rp | 50.000,- |
| | Proses | | |
| 3. | Panggilan | Rp | 250.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,- |
| | J U M L A H | Rp | 341.000,- |

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan. No. 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)